



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi pelayananan tera/tera ulang;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Ditera dan Ditera Ulang Ulang;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta tingkatan Standar dengan Peralatan/Perlengkapan Standar;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 131) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VI Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah sebagai berikut :

(1) a. Tarif tera/tera ulang, alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya :

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
1	BIAYA TERA/TERA ULANG					
	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 m tarif 10 m ditambah 10 m atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
d. Ukuran panjang jenis:						
1. Salib ukur	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-	

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	2. Block ukur	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	3. Mikro Meter	Buah	12.000,-	-	6.000,-	-
	4. Jangka sorong	Buah	12.000,-	-	6.000,-	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	6. Counter meter	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	7. Roll tester	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	8. Komparator	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	150.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
	b. Elektronik	Buah	250.000,-	50.000,-	200.000,-	50.000,-
3.	TAKARAN (BASA/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	400.000,-	-	400.000,-	-
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kl pertama	Buah	400.000,-	-	400.000,-	-
	b) Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl setiap 10 kl	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Lebih dari 2000 kl s/d 3000 kl setiap 10 kl	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	d) Lebih dari 2000 kl s/d 10.000 kl setiap 10 kl	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	e) Lebih dari 10.000 kl s/d 20.000 kl setiap 10 kl	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	f) Lebih dari 20.000 kl setiap 10 kl	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl					
	b. Bentuk bola sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kl	Buah	800.000,-	-	800.000,-	-
	2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut					
	a) 500 kl pertama	Buah	800.000,-	-	800.000,-	-

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	b) Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl setiap 10 kl	Buah	6.000,-	-	6.000,-	-
	c) Lebih dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl					
	c. Bentuk silinder datar					
	1. Sampai dengan 10kl	Buah	800.000,-	-	800.000,-	-
	2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kl pertama	Buah	800.000,-	-	800.000,-	-
	b) Lebih dari 10 kl s/d 50 kl setiap kl	Buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	c) Lebih dari 50 kl setiap kl	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari kl dihitung satu kl					
	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukuran mobil dan tangki ukuran wagon					
	1. Kapasitas s/d 5 kl	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut					
	a) 5 kl pertama	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 kl setiap kl	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	Bagian dari kl dihitung kl					
	b. Tangki ukuran tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kl	Buah	160.000,-	-	160.000,-	-
	2. Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 kl pertama	Buah	160.000,-	-	160.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 kl s/d 75 kl setiap kl	Buah	2.400,-	-	2.400,-	-
	c) Selebihnya dari 75 kl s/d 100 kl setiap kl	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 kl s/d 250 kl	Buah	1.400,-	-	1.400,-	-
5.						

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	setiap kl e) Selebihnya dari 250 kl s/d 500 kl setiap kl f) Selebihnya dari 500 kl s/d 1000 kl setiap kl g) Selebihnya dari 1000 kl s/d 5000 kl setiap kl Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung dari alat ukur	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
		Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
		Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur, Buret dan pipet b. Gelas Ukur	Buah	35.000,-	-	35.000,-	-
		Buah	30.000,-	-	30.000,-	-
7.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L s/d 200 L c. Lebih dari 200 L s/d 500 L d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian dari 1.000 L dihitung 1000L	Buah	35.000,-	-	35.000,-	-
		Buah	40.000,-	-	40.000,-	-
		Buah	60.000,-	-	60.000,-	-
		Buah	90.000,-	-	90.000,-	-
		Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
8.	METER TAKSI	Buah	40.000,-	-	40.000,-	-
9.	SPEEDOMETER	Buah	30.000,-	-	30.000,-	-
10.	METER REM	Buah	30.000,-	-	30.000,-	-
11.	TACHOMETER	Buah	60.000,-	-	60.000,-	-
12.	THERMOMETER	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
13.	DENSIMETER	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
14.	VISIKOMETER	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. meter bahan bakar minyak a.1 meter induk setiap media uji : 1. Sampai dengan 25 m ³ /h 2. Lebih dari 25	Buah	160.000,-	40.000,-	160.000,-	-

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	160.000,-	-	160.000,-	40.000,-
	b) Lebih dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	6.000,-	-	6.000,-	-
	c) Lebih dari 100m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	d) Lebih dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m ³ /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	b) Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Lebih dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	600,-	-	600,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa ukur untuk setiap badan ukur	Buah	50.000,-	20.000,-	50.000,-	20.000,-
	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	150.000,-	20.000,-	150.000,-	20.000,-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h					
18.	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	150.000,-	20.000,-	150.000,-	20.000,-
	b) Lebih dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	c) Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1.0 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Lebih dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h tiap m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	e) Lebih dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Meter kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	60.000,-	-	60.000,-	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	60.000,-	-	60.000,-	-
	b) Lebih dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1.000 m ³ /h tiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Lebih dari 1.000 m ³ /h s/d 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	1.000,-
	e) Lebih dari 2.000 m ³ /h s/d setiap 10 m ³ /h	Buah	1.000,-	-	1.000,-	1.000,-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	a. Meter gas onfice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	500.000,-	100.000,-	500.000,-	100.000,-
	b. Perlengkapan meter gas onfice (jika diuji tersendiri (setiap alat perlengkapan)	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-
	c. Pompa Ukur bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur.	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
19.	METER AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000,-	20.000,-	50.000,-	20.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	100.000,-	40.000,-	100.000,-	40.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	b. Meter kerja					
1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	6.000,-	1.000,-	6.000,-	1.000,-	
2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	14.000,-	4.000,-	14.000,-	4.000,-	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
20.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000,-	30.000,-	100.000,-	30.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	145.000,-	50.000,-	145.000,-	50.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	172.000,-	60.000,-	172.000,-	60.000,-
	b. Meter kerja					
1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	10.000,-	3.000,-	10.000,-	3.000,-	
2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	13.750,-	6.000,-	13.750,-	6.000,-	
3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	55.000,-	12.000,-	55.000,-	12.000,-	
21.	PEMBATASAN ARUS AIR	Buah	12.500,-	1.000,-	12.500,-	1.000,-
22.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI) LAINNYa	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2000L	Buah	500.000,-	-	500.000,-	-
	b. Lebih dari 2.000 L s/d 10.000 L	Buah	750.000,-	-	750.000,-	-
c. Lebih dari 10.000 L	Buah	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA KERJA					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-
b. Lebih dari 10 kg min dihitung sebagai berikut:						
1. 10 kg/min pertama	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-	

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	2. Lebih dari 10 kg/min s/d 100kgmin setiap kg/min	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3. Lebih dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	4. Lebih dari 500 kg/min s/d 1000 kg/min setiap kg/min	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	5. Lebih dari 100 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung kg/min	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media:					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000,-	20.000,-	100.000,-	20.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
26	METER LISTRIK (meter Kwh)					
	a. Kelas 0.2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	92.500,-	30.000,-	92.500,-	30.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	28.500,-	10.000,-	28.500,-	10.000,-
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	12.000,-	4.000,-	12.000,-	4.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.400,-	1.200,-	3.400,-	1.200,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000,-	2.400,-	10.000,-	2.400,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	6.000,-	1.000,-	6.000,-	1.000,-
27	Meter energy listrik lainnya pada pemeriksaan, pengujian, penyesuaian atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif angka 26 a,b dan c	Buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
29.	STOP WATCH	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
30.	METER PARKIR	Buah	20.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	2.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	4.000,-	1.000,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	3.000,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	6.000,-	2.000,-	4.000,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	12.500,-	5.000,-	9.000,-	2.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	35.000,-	10.000,-	17.500,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	50.000,-	15.000,-	25.000,-	2.000,-
	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	- Sampai dengan 15 kg	Buah	0,-	2000,-	0,-	2000,-
	- Lebih dari 15 kg s/d 25 kg	Buah	10.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	- Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	12.000,-	2.000,-	6.000,-	2.000,-
	- Lebih dari 150 kg 500 kg	Buah	15.000,-	3.000,-	10.000,-	2.000,-
	- Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	50.000,-	5.000,-	45.000,-	3.000,-
32.	- Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	100.000,-	10.000,-	95.000,-	6.000,-
	2. Ketelitian halus (kelas II)					
	- Sampai dengan 1 kg	Buah	80.000,-	10.000,-	60.000,-	5.000,-
	- Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	90.000,-	12.000,-	70.000,-	6.000,-
	- Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	100.000,-	14.000,-	80.000,-	10.000,-
	- Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	150.000,-	16.000,-	130.000,-	12.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000	Buah	200.000,-	20.000,-	180.000,-	15.000,-
	3. Ketelitian khusus (kelas I)					
	b. Lebih dari 3.000 kg	Buah	400.000,-	30.000,-	380.000,-	20.000,-

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	1. Ketelitian sedang dan biasa dalam setiap ton	Buah	12.000,-	4.000,-	10.000,-	2.000,-
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000,-	5.000,-	14.000,-	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	2. Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	400.000,-	200.000,-	400.000,-	200.000,-
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	600.000,-	300.000,-	600.000,-	300.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 32 a,b dan c					
	Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000,-	-	25.000,-	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-	-	35.000,-	-
	4. Alat ukur Tekanan Darah	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	2.000,-
33.	5. Manometer Minyak					
	- Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	25.000,-	5.000,-	20.000,-	2.000,-
	- lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-	6.000,-	30.000,-	5.000,-
	- lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000,-	10.000,-	35.000,-	6.000,-
	6. Pressure Calibrator	Buah	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	7. Pressure Recorder					
	- Sampai dengan 100	Buah	25.000,-	5.000,-	25.000,-	5.000,-

No.	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	kg/cm ² - Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ² - Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	35.000,-	10.000,-	35.000,-	10.000,-
		Buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
34.	PENCAP KARTU (PRITER RECORDER) OTOMATIS	Buah	25.000,-	10.000,-	5.000,-	3.000,-
35.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	20.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-
	b. Untuk biji-bijian menagndung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	30.000,-	10.000,-	30.000,-	6.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Buah	40.000,-	20.000,-	30.000,-	10.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya penggunaan dengan minimum 2 jam setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-

(1) b. Tarif pengujian kalibrasi dan biaya tambahan pengujian alat ukur tertentu adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya terantum pada point A minimal 4 jam maksimal 200 jam	Jam	10.000,-	
B	1. Biaya tambahan UTTP yang memiliki kontruksi yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	10.000,-	
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	20.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	20.000,-	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP	Buah	10.000,-	

	tersebut			
	3. UTTP yang ditanam	Buah	10.000,-	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	10.000,-	
	5. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	2.000,-	
	6. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak tertanam terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi Khusus	Buah	2.000,-	
C.	Kalibrasi	Buah	300% tariff biaya Tera	

(1) c. Tarif pengukuran metrologi legal serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)			Botol/Karung/Kotak dan sebagainya
	1. Minuman Air Mineral Dalam Kemasan sampai dengan 500 ml	Botol	50,-	
	a. Lebih dari 500 ml sampai dengan 1000 ml	Botol	75,-	
	b. Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	Botol	100,-	
	c. Lebih dari 20 liter	Botol	125,-	
	2. Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/Botol	50,-	
	3. Makanan dalam kemasan	Bungkus/Kaleng	50,-	
	4. Garam dalam kemasan	Bungkus	50,-	
	5. Beras dalam karung	Karung	100,-	
	6. Pupuk dalam kemasan	Karung/Kaleng	50,-	
	7. Cat dalam kemasan Sampai dengan 1 kg	Kaleng	50,-	
	a. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Kaleng	75,-	
	b. Lebih dari 5 kg sampai dengan 25 kg	Kaleng	100,-	
	c. Lebih dari 25 kg	Kaleng	250,-	
	8. Semen dalam kemasan	Zak	250,-	
	9. Tabung Gas Elpiji	Tabung	250,-	
	10. Pakan ternak dalam karung	Karung	100,-	
	11. Barang keadaan terbungkus lainnya	Karung	50,-	

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/29 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

BASYARUDDIN, SH
PEMBINA
NIP. 197009171998301005